

Tayasan Umum Qiro Bogo tertanggal 03 (tiga) Februari 1996 (seluruhnya sembilan puluh enam), Nomor : 8, dibuat dihadapan HUSMA DARWIS, Sarjana Hukum, Notaris di Bogo, Anggaran dasar mana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Tayasan Umum Qiro Bogo tertanggal 16 (mendekeas) September 2004 (duaribu empat), Nomor : 23 dan akta mana dilakukan perbaikan sesuai dengan Akta Perbaikan tertanggal 20 (duapuluh) Desember 2004 (duaribu empat) Nomor : 31, yang keduanya dibuat dihadapan Hajjah SRI DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogo akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan tertanggal 03 (tiga) Februari 2005 (duaribu lima) Nomor : C-149/JRT.01/02/TH 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20 (duapuluh) Juni 2005 (duaribu delapan), Tambahan nomor : 703, akta mana kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 (duapuluh lima) Februari 2008 (duaribu delapan) Nomor : 79 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 03 (dua) Maret 2010 (duaribu sepuluh) Nomor : 2 yang keduanya dibuat dihadapan Hajjah SRI DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogo.

selanjutnya disebut : **"Tayasan"**,
Penghadap telah saya, Notaris kenal,
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas



مؤسسة أم القرى بوغور
YAYASAN UMMUL QURO BOGOR
BOGOR - JAWA BARAT - INDONESIA

KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN UMMUL QURO BOGOR

Nomor : 15/Kpt/Pen-YUQB/7/2012

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
UMMUL QURO

PENGURUS YAYASAN UMMUL QURO BOGOR

- Menimbang : a. Hasil penilaian, dedikasi, integritas dan hasil kerja sama selama menjadi pegawai Yayasan Ummul Quro Bogor.
- b. Bahwa dengan memperhatikan serta berdasarkan laporan dan usulan yang disampaikan, maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Keputusan kepada yang bersangkutan.

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Ummul Quro Bogor pasal 18 ayat 8.

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Yayasan tanggal 23 Juni 2012.

Dengan senantiasa mengharap perlindungan dan rahmat serta bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 mengangkat sebagai **Kepala Sekolah** pegawai berikut ini :

Nama	: Ita Yusnita, S.Sos.
NIP	: 97 015
Pendidikan / tahun	: S1 / 2004
Pangkat-Golongan Ruang	: Penata Muda Tk.I / III-b
Unit kerja	: TKIT Ummul Quro

2. Sehubungan dengan pengangkatan ini, maka terhadap Saudari berlaku ketentuan/peraturan yang diberlakukan di lingkungan kerja Yayasan Ummul Quro Bogor, sesuai dengan fungsi, kewajiban serta tanggung jawab dalam jenjang jabatan yang diemban.
3. Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan nomor : 1/Kpt/Pen-YUQB/7/2008 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Ummul Quro dinyatakan tidak berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
5. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Juli 2012

PENGURUS YAYASAN
UMMUL QURO BOGOR

H. AHMAD SADELI KARIM, LC
Ketua Umum

Tembusan :

1. Kabag SDM
2. Kabag Keuangan



مؤسسة أم القرى بوغور

YAYASAN UMMUL QURO BOGOR

BOGOR - JAWA BARAT - INDONESIA

**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN UMMUL QURO BOGOR**

Nomor : 15/Kpt/Pen-YUQB/7/2012

Tentang

**PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
UMMUL QURO**

PENGURUS YAYASAN UMMUL QURO BOGOR

- Menimbang :
- Hasil penilaian, dedikasi, integritas dan hasil kerja sama selama menjadi pegawai Yayasan Ummul Quro Bogor.
 - Bahwa dengan memperhatikan serta berdasarkan laporan dan usulan yang disampaikan, maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Keputusan kepada yang bersangkutan.

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Ummul Quro Bogor pasal 18 ayat 8.

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Yayasan tanggal 23 Juni 2012.

Dengan senantiasa mengharap perlindungan dan rahmat serta bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 mengangkat sebagai **Kepala Sekolah** pegawai berikut ini :

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| Nama | : | Ita Yusnita, S.Sos. |
| NIP | : | 97 015 |
| Pendidikan / tahun | : | S1 / 2004 |
| Pangkat-Golongan Ruang | : | Penata Muda Tk.I / III-b |
| Unit kerja | : | TKIT Ummul Quro |
- Sehubungan dengan pengangkatan ini, maka terhadap Saudari berlaku ketentuan/peraturan yang diberlakukan di lingkungan kerja Yayasan Ummul Quro Bogor, sesuai dengan fungsi, kewajiban serta tanggung jawab dalam jenjang jabatan yang diemban.
 - Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan nomor : 1/Kpt/Pen-YUQB/7/2008 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Ummul Quro dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sepertiunya.
 - Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Juli 2012

**PENGURUS YAYASAN
UMMUL QURO BOGOR**



H. AHMAD SADELI KARIM, LC
Ketua Umum

Tembusan :

- Kabag SDM
- Kabag Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1218-Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU UMMUL QURO
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN UMMUL QURO
JL. KH. SHOLEH ISKANDAR NO. 1 DESA PARAKAN JAYA
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini. Perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Islam terpadu Ummul Quro yang berlokasi di Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ummul Quro, atas nama Yayasan Pendidikan Ummul Quro yang berlokasi di Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- : 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
- : 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
- : 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- : 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
- : 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor nomor : 168 Tahun 2004);
- : 8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|--------|---|---|
| KESATU | : | Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ummul Quro yang berlokasi di Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Pendidikan Ummul Quro yang berlokasi di Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. |
| KEDUA | : | Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan. |
| KETIGA | : | Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukuman. |

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja dan dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibirong
PADA TANGGAL : 8 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH. MM
NIP. 010 069 482

Tebusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kemang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Kemang;
8. Yth. Kepada Desa Jampang Kecamatan Kemang;

NOTARIS

LAILA CHAIRANI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I NO. C - 650.HT.03.01-TH.2002

SALINAN

AKTA :

TANGGAL : 26 Maret 2015

NOMOR : 01-.....

Kantor :

Jl. Mayjen Ishak Djuarsa

(Sindang Barang - Loji) No. 111 Bogor, Telp. : 0251 8310187

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN UMMUL QURO BOGOR

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 26 (duapuluh enam) Januari 2015 (duaribu limabelas). -----

-Pukul 14.30 WIB (empatbelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, LAILA CHAIRANI, Sarjana Hukum, Notaris Kota Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Tuan Doktorandus MUHAMMADY, lahir di Sumenep, pada tanggal 06 (enam) Maret 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), Guru, bertempat tinggal di Kota Bogor, Kampung Munjul, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271060603660007, Warga Negara Indonesia. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Kuasa yang tercantum dalam Notulen Rapat Pembina Yayasan Ummul Quro Bogor tertanggal 17 (tujuhbelas) Januari 2015 (duaribu limabelas) yang dibuat dibawah tangan yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ummul Quro Bogor berkedudukan di Bogor, yang Anggaran Dasarnya untuk pertama kali dimuat dalam Akta Pendirian -----